



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional yang efektif dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pertahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);

5. Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 400);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PERTAHANAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pertahanan Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah lembaga non struktural yang dipimpin oleh Presiden untuk melaksanakan pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

DPN merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Presiden.

Pasal 3

DPN mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan terpadu pertahanan negara, sebagai pedoman kementerian/lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara;
- b. penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi;
- c. penilaian risiko kebijakan pertahanan negara;
- d. perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi terhadap penyelarasan

- kebijakan strategis dan program prioritas di bidang pertahanan nasional;
- e. pelaksanaan administrasi DPN; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi DPN terdiri atas:

- a. Ketua DPN;
- b. anggota tetap; dan
- c. anggota tidak tetap.

Pasal 6

- (1) Ketua DPN dijabat oleh Presiden.
- (2) Anggota tetap terdiri atas:
 - a. Wakil Presiden;
 - b. Menteri;
 - c. Menteri Luar Negeri;
 - d. Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Selain anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur anggota tetap termasuk:
 - a. Menteri Sekretaris Negara;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - d. kepala staf angkatan.
- (4) Anggota tidak tetap terdiri atas pimpinan instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan isu strategis yang dihadapi.

BAB IV KETUA HARIAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua DPN dibantu oleh ketua harian.
- (2) Ketua harian mempunyai tugas membantu Ketua DPN dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPN.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Menteri.

BAB V SEKRETARIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ketua harian dibantu oleh sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Wakil Menteri.

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan teknis substansi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas deputi pada DPN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan terpadu pertahanan negara;
- b. koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi;
- c. koordinasi pelaksanaan perumusan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebijakan pemeliharaan dan perawatan;
- d. koordinasi pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara;
- e. koordinasi pelaksanaan perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi;
- f. koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan DPN; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua harian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, sekretaris dibantu:

- a. Deputi Bidang Geostrategi;
- b. Deputi Bidang Geopolitik; dan
- c. Deputi Bidang Geoekonomi.

Bagian Kedua

Deputi Bidang Geostrategi

Pasal 12

- (1) Deputi Bidang Geostrategi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Deputi Bidang Geostrategi dipimpin oleh deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Geostrategi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Geostrategi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan

- pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan;
- c. penyusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan;
 - d. penyusunan solusi kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan;
 - e. penyusunan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebijakan pemeliharaan dan perawatan dari aspek pertahanan dan keamanan;
 - f. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputy; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Ketiga Deputi Bidang Geopolitik

Pasal 15

- (1) Deputi Bidang Geopolitik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Deputi Bidang Geopolitik dipimpin oleh deputy.

Pasal 16

Deputi Bidang Geopolitik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Geopolitik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- b. penyusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- c. penyusunan solusi kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- d. penyusunan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebijakan pemeliharaan dan perawatan dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- e. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputy; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Geoekonomi

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Geoekonomi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (2) Deputi Bidang Geoekonomi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Geoekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ekonomi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Geoekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ekonomi;
- b. penyusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek ekonomi;
- c. penyusunan solusi kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ekonomi;
- d. penyusunan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebijakan pemeliharaan dan perawatan dari aspek ekonomi;
- e. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek ekonomi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli

Pasal 21

- (1) Deputi terdiri atas sejumlah tenaga ahli sesuai kebutuhan dan analisis organisasi.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga ahli utama;
 - b. tenaga ahli madya;
 - c. tenaga ahli muda; dan
 - d. tenaga terampil.

BAB VI SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPN dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh kepala sekretariat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada sekretaris.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- d. pemberian dukungan pelayanan persidangan;
- e. pelaksanaan administrasi kerja sama;
- f. pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan data;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, dan keprotokolan;
- h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- j. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- k. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPN; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja;
- b. Bagian Persidangan;
- c. Bagian Kerja Sama, Data, dan Informasi; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 26

Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kerja dan kinerja, program kerja, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 28

Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kinerja, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 30

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan persidangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan persidangan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi persidangan;
- c. penyiapan naskah persidangan;
- d. pelaksanaan dokumentasi persidangan;
- e. penyusunan risalah persidangan; dan
- f. pengelolaan dan publikasi hasil sidang.

Pasal 32

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Persidangan;
- b. Subbagian Risalah Persidangan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 33

- (1) Subbagian Fasilitasi Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan persidangan, pelaksanaan pelayanan administrasi persidangan, dan penyiapan naskah persidangan.
- (2) Subbagian Risalah Persidangan mempunyai tugas melakukan dokumentasi, penyusunan transkrip, notula persidangan, dan risalah persidangan, serta pengelolaan dan publikasi hasil sidang.

Pasal 34

Bagian Kerja Sama, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, administrasi kerja sama, dokumentasi, pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan data.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Kerja Sama, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan administrasi kerja sama;
- b. penyiapan administrasi kerja sama;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- d. pelaksanaan dokumentasi; dan
- e. pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan data.

Pasal 36

Bagian Kerja Sama, Data, dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama dan Hukum;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 37

- (1) Subbagian Kerja Sama dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi, pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan data.

Pasal 38

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, katatausahaan, kearsipan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan; dan
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 40

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Protokol; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 41

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta pengamanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, ketatausahaan, kearsipan, dan keprotokolan.

BAB VII

KELOMPOK PAKAR STRATEGIS DAN INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 42

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Ketua DPN dibantu oleh Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan.
- (2) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah.
- (3) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Ketua DPN.

Pasal 43

Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas memberikan saran solusi kebijakan pertahanan nasional kepada Ketua DPN.

BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 44

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekretariat DPN sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 46

- (1) DPN melaksanakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua DPN.

Pasal 47

Dalam hal Presiden selaku Ketua DPN berhalangan untuk memimpin sidang, Presiden dapat menugaskan Wakil Presiden atau Menteri selaku ketua harian untuk memimpin sidang.

Pasal 48

- (1) Ketua harian dalam melaksanakan tugas dapat menyelenggarakan sidang harian dengan mengundang anggota tetap dan anggota tidak tetap dan/atau instansi/lembaga lain yang terkait sesuai dengan isu strategis yang dihadapi.

- (2) Hasil sidang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua DPN.

Pasal 49

Berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Presiden dapat menetapkan kebijakan pertahanan nasional termasuk kebijakan pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan peralatan militer strategis.

Pasal 50

Solusi kebijakan yang dirumuskan dan dibahas dalam sidang bersifat rahasia, kecuali ditentukan lain oleh Ketua DPN dan/ atau berdasarkan hasil sidang.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, DPN menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan DPN yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta proses bisnis kelembagaan DPN diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

Kepala Sekretariat DPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 54

- (1) Sekretaris DPN menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis DPN kepada Ketua DPN secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Sekretariat DPN menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi Sekretariat kepada Sekretaris DPN secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 55

Sekretariat DPN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DPN.

Pasal 56

Setiap unsur di lingkungan DPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan DPN maupun dengan instansi di luar DPN.

Pasal 57

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat DPN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan DPN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, tenaga ahli dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pertahanan negara, dapat dibentuk kelompok tenaga ahli yang membidangi teknologi informasi.
- (3) Kelompok tenaga ahli yang membidangi teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara fungsional bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tenaga ahli yang membidangi teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Harian.

BAB X

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 61

Deputi dan tenaga ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 62

- (1) Kepala sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 63

- (1) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua harian.

- (2) Tenaga ahli diangkat dan diberhentikan oleh ketua harian.

Pasal 64

- (1) Kepala sekretariat, kepala bagian, dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi deputi dan tenaga ahli diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai deputi dan tenaga ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diangkat menjadi deputi dan tenaga ahli merupakan penugasan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan sebagai deputi dan tenaga ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

BAB XI

ADMINISTRASI DAN PENDANAAN

Pasal 67

Pembinaan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, akuntabilitas kinerja, perlengkapan, kearsipan, dan dokumentasi diselenggarakan oleh DPN, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 68

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas DPN dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 69

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran Kementerian Pertahanan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 70

Bagan susunan organisasi DPN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 71

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 74

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2025

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2025


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 235

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,


Rio Hendrawan Alin P, S.I.P., M.I.P., M.S. SICS
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL



MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN